



**PUTUSAN**  
Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI MALUKU TENGAH**, berkedudukan di Jalan Geser Nomor 04, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Simon Tanate, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jalan Geser Nomor 04, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/11/SK/2023 tanggal 26 Mei 2023, domisili elektronik: [fahribachmid77@gmail.com](mailto:fahribachmid77@gmail.com); dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Firm DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates di Jalan A.M. Sangaji Nomor 77 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24.A/SKK/FB&.A/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, domisili elektronik Email: [fahribachmid77@gmail.com](mailto:fahribachmid77@gmail.com). disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

1. **AJAH LESTALUHU, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT.000/RW.000 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



2. **MUHAMMAD KOTTA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Tengah RT.000/RW.000 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
3. **ISMAIL TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Haturesy Kamp.Lama Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
4. **HASAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Mamoking Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
5. **ISKANDAR Z. OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Air Kuning Lorong Alaka RT.001/RW.013, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
6. **M. JAFAR LESTALUHU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Kampung Baru Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. **SAID LESTALUHU, S.Sos., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Pohon Mangga RT.000/RW.000, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
8. **MUHAMMAD TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Rizal Riski Kailul, S.H., M.H. dan kawan-kawan.; kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Rizal Riski Kailulu, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Fully RT.005/RW.002 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/RRK&P/IX/2023, tanggal 12 September 2023, domisili elektronik: [Chailoeladebong@gmail.com](mailto:Chailoeladebong@gmail.com), disebut sebagai **Pemanding II/semula Para Tergugat II Intervensi;**

Lawan

1. **HASAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pahlawan Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat I;**
2. **ABD. RAHMAN OHORELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; disebut sebagai **Terbanding II/semula Penggugat II;**
3. **MUHAMMAD ASWAN TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; disebut sebagai **Terbanding III/semula Penggugat III;**
4. **DRS. ARFAN LESTALUHU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; disebut sebagai **Terbanding IV/semula Penggugat IV;**
5. **MUHAMMAD SALEH KOTTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, disebut sebagai **Terbanding V/semula Penggugat IV;**

6. **JUNAID LESTALUHU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; disebut sebagai **Terbanding VI/semula Penggugat VI;**

7. **M. FAHRY TEHUPELASURY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, disebut sebagai **Terbanding VII/semula Penggugat VII;**

Dalam hal ini diwakili oleh Irmawaty Bella, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bella Pattiasina & Partners, beralamat di Jalan Piere Tendean RT.001/RW.004 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/BPTUN/IV/2023, tanggal 18 April 2023 2023, domisili elektronik: [irmawatybella@gmail.com](mailto:irmawatybella@gmail.com);

disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



Ambon Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN tanggal 15 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Tidak Diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery Soa Mony dan Soa Latin;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 262 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 14 Februari 2023, Khusus Lampiran Unsur Keterwakilan dari Soa Wakan, Soa Tery, Soa Mony dan Soa Latin;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat dan Martabat Para Penggugat seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp.75.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 35/G/2023/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi dan Para Terbanding;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



Bahwa Pembanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 November 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 November 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat Intervensi;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon: 36/G/PTUN.ABN, tertanggal 15 November 2023 yang dimohonkan Banding.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. 2.Menghukum kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi.

Mengadili Sendiri :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 36/G/2023/PTUN.ABN, tertanggal 15 November 2023 yang dimohonkan Banding.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Terbanding/Pera Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tegugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding masing-masing pada tanggal 27 November 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerbitan obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka (9 dan 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (1),(2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SK/BNST/2016 dikaitkan bukti T-6=T-II.Int-3d, T-9=T-II.Int-3e, T-10=T-II.Int-3a, T-11=T-II.Int-3i, T-14=T-II.Int-3b yang putusannya menyatakan obyek sengketa cacat prosedur, sehingga eksepsi Para Tergugat II Intervensi tidak diterima dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah nomor 01/SK/BNST/2016 yang mengharuskan terlebih dahulu adanya usulan Pimpinan Saniri Negeri berdasarkan hasil Musyawarah Saniri Negeri dikaitkan dengan fakta tidak adanya bukti tentang usulan dari Pimpinan Saniri Negeri terhadap proses Pergantian Antar Waktu maka Tahapan dan Prosedurnya tidak sesuai Ketentuan dimaksud, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding beralasan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I dan Para Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh A.K Setiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan Bambang Wicaksono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Para Pembanding II dan Para Terbanding.



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Baherman, S.H., M.H.

A.K Setiyono, S.H., M.H

ttd

Bambang Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 250.000,00        |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 98/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)